

STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN (SOP) PERNYATAAN DOMISILI

KEGIATAN	PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB						DURASI	KET
	PENDUDUK	PETUGAS	OPERATOR	KAUR	SEKNAG	WALI NAGARI		
1. Datang ke kantor Wali Nagari								- Durasi waktu pelayanan berlaku untuk 1 Orang
2. Membawa : - Akta kelahiran dari kepala kampung - Kartu keluarga (KK) - Surat PBB	1							
3. Melapor kepada petugas serta 4. Menunjukkan kelengkapan dokument		2					1 menit	- Dalam Pengurusan dipungut biaya Rp. 5.000 - Standar pelayanan ini dapat dilaksanakan apa bila tidak terjadi kesalahan sistem pada aktu pelaksa- naan
5. Masuk keruangan pelayanan dan 6. Menunjukkan kelengkapan dokument kepada 7. Untuk dibuatkan pernyataan DOMISILI			3	4			3 menit	
8. Untuk permasalahan pada data yang 9. an, penduduk bekordinasi dengan 10. permasalahan untuk memperoleh 11. terhadap Obyek Masalah				5	6	7	5 menit	
12. Surat pernyataan DOMISILI 13. dan diserahkan							2 menit	
14. Penduduk yang bersangkutan beserta 15. dan dokumen lainnya	8							
16. Menerima surat tersebut dan dipergunakan 17. dan mestinya	9							

Wali Nagari

[Signature]
Yusmarni